

MAKALAH FILSAFAT HUKUM

Hukuman Mati Bagi Koruptor Ditinjau dari Filsafat Hukum



Disusun Oleh:

Hesti Eka Putri

NIM: 20200210100185

Email: hestiputri3102@gmail.com

Dosen Pengampu:

Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2022/2023

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat. Tidak lupa, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah mata kuliah Filsafat Hukum dengan judul “Hukuman Mati Bagi Koruptor Ditinjau dari Filsafat Hukum”.

Saya tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Demikian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian, dan apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 5 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	3
BAB 2 PEMBAHASAN.....	4
2.1 Eksistensi Peraturan Hukuman Mati.....	4
2.2 Hukuman Mati Bagi Koruptor.....	8
2.3 Keadilan Masyarakat Sebagai Hukum Tertinggi Dalam Pemberantasan Korupsi..	10
BAB III PENUTUP.....	15
3.1 Kesimpulan.....	15
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan permasalahan bangsa yang merugikan masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas negara. Hukum yang dibentuk seakan hanya menjadi aturan kosong ketika disandingkan dengan fakta bahwa setiap tahunnya banyak kasus korupsi yang terjadi. Korupsi telah membudaya dan mengakar kuat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Selama ini penegakan hukum terhadap kasus korupsi belum dapat memuaskan rasa keadilan bagi masyarakat. Masyarakat sebagai korban yang terdampak langsung dengan adanya kasus korupsi merasa hukuman yang diberikan kepada koruptor sangat ringan. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan diberikannya remisi bagi koruptor semakin memperingan hukuman yang diberikan. Masyarakat menginginkan adanya hukuman yang tegas seperti hukuman mati bagi setiap individu yang melakukan korupsi.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai hukuman mati yang diakomodir didalam aturan hukum Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak untuk hidup sementara pihak lainnya menganggap hukuman mati merupakan konsekuensi logis atas tindakannya yang tidak memperhatikan HAM yang juga dimiliki oleh orang lainnya. Hingga saat ini belum ada satupun hukuman mati yang diberikan kepada koruptor. Hukuman mati sangat sulit dijangkau karena penuntutan yang dilakukan selalu dirumuskan secara alternatif sehingga hukuman mati dianggap sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh untuk melindungi masyarakat.

Untuk dapat memahami perbedaan pandangan yang terjadi maka dapat dikaji secara filsafati. Filsafat Hukum merupakan pengembangan dari filsafat yang

merupakan bidang ilmu modern dan menjabarkan konsep preskriptif dalam memahami hukum. Berbagai pertanyaan akan dikaji dan dicari setiap jawabannya.¹

Penegakan hukum kasus korupsi memiliki esensi dasar yang menginginkan terpenuhinya tuntutan rasa keadilan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan harus memperhatikan pihak yang terdampak dari adanya suatu kejahatan agar dapat menciptakan keadilan yang diharapkan. Tanpa mengurangi esensi pemberian hak-hak dasar bagi pelaku koruptor, penegak hukum tidak boleh melupakan masyarakat yang telah menjadi korban. Kasus korupsi yang terjadi telah merenggut hak masyarakat sehingga keadilan yang dituju adalah keadilan bagi masyarakat. Apabila masyarakat telah terpenuhi tuntutan akan rasa keadilannya maka tertib hukum akan berjalan beriringan dalam pengimplementasian kedepannya.

. Pencarian makna keadilan dalam pembentukan hukum harus dapat dipahami secara utuh. Sehingga penegakan hukum yang ada akan lebih tegas dalam pemberian hukuman bagi koruptor. Pembahasan mengenai isu tersebut akan dijabarkan menjadi dua bagian, yaitu hukuman mati bagi koruptor dan keadilan masyarakat sebagai hukum tertinggi dalam pemberantasan korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi peraturan hukuman mati?
2. Bagaimana hukuman mati bagi koruptor?
3. Bagaimana keadilan masyarakat sebagai hukum tertinggi dalam pemberantasan korupsi?

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, (2020), Filsafat Hukum, Rajawali Press, Depok, hlm. 10

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui eksistensi peraturan hukuman mati.
2. Mengetahui hukuman mati bagi koruptor.
3. Mengetahui keadilan masyarakat sebagai hukum tertinggi dalam pemberantasan korupsi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Eksistensi Peraturan Hukuman Mati

Terkait dengan Eksistensi dari Hukuman Pidana mati, Hukuman mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis hukuman paling kontroversial di Indonesia. Berdasarkan catatan lembaga HAM Internasional, Indonesia merupakan negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Hukum nasional Indonesia juga memiliki mekanisme terhadap hukuman ini dan masih diakui sebagai bagian dari stelsel pidana pada pasal 10 KUHP. Menurut Jonkers, hukuman mati di Indonesia masih dianggap, karena negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban utamanya untuk mempertahankan tertib hukum. Hukuman mati ditujukan kepada pelaku kejahatan yang sangat membahayakan public yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime*.²

Keberatan yang paling dirasakan secara umum terhadap penerapan hukuman mati, yaitu bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian hari terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan putusan itu berdasarkan kekeliruan atau keterangan yang tidak benar. Posisi perlunya mempertahankan hukuman mati pada dasarnya harus dikembalikan pada tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi pidana tersebut. Di beberapa negara, hukuman mati sudah dihapuskan, karena menurut pandangannya pidana mati tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Menurut Beccaria, pidana mati adalah suatu kesia-siaan semata yang justru memodernisasi keganasan manusia dan legalisasi kebiadaban.

² Nelvitia Purba, Mempersoalkan Pidana Mati di Indonesia, Sumatera Utara, 2004 hlm 67

Komnas HAM dan LSM-LSM yang pro terhadap penegakan HAM mendukung penghapusan hukuman mati sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beberapa negara lain. Dalam perspektif global, masih terdapat pandangan pro-kontra mengenai eksistensi hukuman mati. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana. Selain dalam KUHP, hukuman mati juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan

Eksistensi hukuman mati ini masih dipertahankan. Sebenarnya konteks yang ingin disampaikan adalah agar masyarakat Indonesia dapat memahami kerangka dari hukum internasional dewasa ini, trennya adalah menghapuskan hukuman mati. Alasan atas penolakan terhadap hukuman mati adalah Hak Asasi Manusia, karena dengan diberlakukannya hukuman mati sama saja melanggar hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup.³ Menurut LSM Kontras, hak hidup merupakan jenis hak yang tak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu darurat, perang termasuk saat menjadi narapidana. Selain itu penolakan terhadap hukuman mati juga dikarenakan pelaksanaan terhadap vonis hukuman mati, seperti cara eksekusi yang tidak manusiawi atau ketidakpastian waktu kapan terpidana dieksekusi, sehingga banyak terpidana mati yang menunggu puluhan tahun bahkan hingga meninggal dalam penjara dikarenakan menunggu waktu eksekusi tersebut. Jadi bagi kalangan yang mendukung penghapusan pidana mati, hal hal tersebut sungguh tidak manusiawi dan sama saja menghukum terpidana mati dua kali, yaitu dipenjara dan kemudian dihukum mati.

Hukuman mati selain tidak sesuai dengan hak hidup manusia, juga tidak sesuai dengan sifat hukum itu sendiri. Hukuman dimaksudkan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik.⁴ Dengan dihukum mati, pelaku akan terbebas dari jika diberlakukan hukuman mati. Pidanaan adalah bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan atas

³ Herbert Packer, *The Limits of Criminal*. Stanford University, California, 1968, Hlm 3.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, Hlm 22.

tindak pidana tersebut. Chaerul Huda menyatakan, hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya.⁵

Hukuman mati jika dipandang dari segi Teori Negara Hukum (Grands Theory), jelas Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang bukan diperintah oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang, sehingga dalam system pemerintahan suatu negara, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban rakyat harus dipenuhi dengan tunduk dan taat. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum di Indonesia memiliki 13 prinsip yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah bebas dan tidak memihak. Perlindungan hak asasi manusia ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Menjadi suatu kewajiban dari pemerintah atau negara hukum untuk mengatur atas pelaksanaan hak-hak asasi ini yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Dengan demikian, diaturlah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu, dan jaminan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup. Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Skala keadilan sangat bervariasi, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

⁵ Chaerul Huda, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm 125

Keadilan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributive. Keadilan komutatif adalah keadilan yang dipandang berdasarkan nilai dan ukuran yang sama atau biasa disebut dengan keadilan yang sama rata. Sedangkan keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan diberikan sesuai dengan kepentingan, kemampuan, dan kebutuhannya, tidak melihat pada pembagian menurut jumlahnya, namun semata-mata pada seberapa besar keadilan itu yang menjadi bagiannya. Memahami teori keadilan tersebut, Hampshire mengajukan teori keadilannya dengan mengacu pada sifat aturan hukum, sehingga melahirkan dua jenis keadilan, yaitu keadilan prosedur dan keadilan substantive. Apabila didalami, teori keadilan yang dikemukakan oleh Hampshire tersebut, maka keadilan procedural dan keadilan substantive pada hakikatnya dapat dikategorikan dalam keadilan distributive.

Filsafat pidana itu menurut M. Sholehuddin mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normative atau kaidah yang memberikan pedoman. Kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Fungsi ini secara formal dan intrinsic bersifat primer dan terkandung dalam di dalam ajaran system filsafat. Maksudnya, setiap asas yang diterapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi dalam hal ini meta-teori.

Maksudnya filsafat penghukuman berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pidana. Berdasarkan kedua fungsi diatas, dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.⁶

Dalam hal hukuman mati, hukuman ini adalah yang paling berat dan paling kejam, karena pelaksanaannya yang berupa perampasan hak untuk hidup, yang

⁶ Nelvitia Purba, Mempersoalkan Pidana Mati di Indonesia, Sumatera Utara, 2004 hlm 54

merupakan yang paling fundamental. Dalam perspektif global, masih terdapat pandangan pro-kontra mengenai eksistensi dari hukuman mati dan eksekusinya.

Studi menunjukkan bahwa ternyata hukuman mati tidak menurunkan angka kejahatan, dan bahwa mereka yang dihukum mati kebanyakan adalah orang-orang yang termarjinal, miskin, dan tidak memiliki akses pelayanan hukum (Website Amnesty Internasional). Penulis berpendapat hukuman mati tidak dapat dibenarkan secara moral. Alasan dasar hukuman mati adalah pembalasan dendam atau anggapan bahwa hukuman harus setimpal dengan perbuatannya. Ini yang disebut dengan teori retributivism. Teori ini melihat kebelakang (perbuatan yang telah dilakukan) dan hukuman yang diterima harus sesuai dengan perbuatan tersebut.

2.2 Hukuman Mati Bagi Koruptor

Reformasi yang terjadi tahun 1998 telah mengamanatkan dilakukannya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). KKN dianggap mengakibatkan berbagai permasalahan dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa dan secara khusus berupa keterpurukan ekonomi.⁷ korupsi merupakan kejahatan yang terjadi secara meluas dan terkoordinasi secara sistematis. Korupsi telah terjadi disetiap sektor dalam berbagai tingkatan dari pemerintah pusat hingga daerah serta di hampir semua lembaga negara dari tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.⁸ Begitu masifnya korupsi yang terjadi sehingga diperlukan penegakkan hukum yang luar biasa. Penerapan hukuman mati menjadi sebuah konsekuensi logis untuk memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap akibat kerugian yang telah ditimbulkan.

Secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dicantumkan mengenai jenis-jenis atau macam-macam bentuk pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman mati termasuk kedalam salah satu

⁷ Ruslan Renggong, (2016), Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Kencana, Jakarta, hlm. 59.

⁸ Elsa R. M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2013, hlm. 104.

pidana pokok. Hukuman mati menjadi jenis sanksi pidana yang banyak menimbulkan pertentangan pendapat. Banyak masyarakat maupun ahli hukum yang mendukung sanksi tersebut dan tidak sedikit juga yang menolak pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati menjadi perdebatan diseluruh negara yang ada didunia.

Melalui pendekatan historis dan teoritis, hukuman mati merupakan pengembangan dari teori absolut yang hanya menekankan kepada pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Keadilan etis menjadi alasan dari tuntutan pemidanaan. Pandangan yang berlawanan mendasarkan kepada teori relatif yang menekankan pemidanaan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dimasyarakat. Adapun teori yang menggabungkan keduanya adalah teori kombinasi yang mendasarkan pemidanaan atas pembalasan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Di dalam KUHP, pengenaan hukuman mati diberikan hanya pada tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), tindak pidana makar/pembunuhan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 104 KUHP), melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara (pasal 111 ayat (2) KUHP). Adapun pengaturan lainnya diluar KUHP seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana korupsi. Terkhusus bagi kasus korupsi, aparat penegak hukum diberikan peluang untuk menjerat pelaku dengan hukuman mati jika kejahatan yang dilakukan terjadi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut diartikan apabila:

- a. Dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Ketika terjadi bencana alam nasional;
- c. Ketika terjadi kerusuhan sosial yang meluas;
- d. Saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter;
- e. Apabila seseorang melakukan pengulangan tindak pidana korupsi.

Yang patut menjadi perhatian adalah tidak adanya penjelasan lebih lanjut yang memiliki daya laku dan daya ikat dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya pemberian hukuman mati sangat bergantung kepada penafsiran hakim atas isi pasal yang disangkakan kepada koruptor saat perkara sedang diperiksa.

Putusan hakim yang telah mendapat putusan *inkracht van gewijsde* hingga saat ini belum pernah memberikan hukuman mati bagi para koruptor. Jaksa Penuntut Umum juga masih belum memberikan tuntutan hukuman mati dikarenakan penerapannya sangat sulit untuk dijangkau. Ancaman hukuman mati seakan tidak memberikan efek jera bagi koruptor. Hukum pidana memandang hukuman mati sebagai alternatif terakhir (upaya terakhir). Tuntutan hukuman mati selalu dilakukan secara alternatif dengan hukuman lainnya dan tidak pernah dirumuskan secara tunggal.

Di Indonesia, konstusionalitas hukuman mati bagi koruptor telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menganggap akibat yang ditimbulkan oleh setiap jenis tindak pidana korupsi memiliki gradasi hukuman yang akan diberikan kepada koruptor. Pengelompokan tindak pidana korupsi didalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menentukan gradasi keseriusan akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis tindak pidana. Sehingga pemberatan pidana berupa hukuman mati hanya dapat diberikan ketika keadaan-keadaan tertentu terjadi dan tidak dapat dipersamakan hukuman untuk seluruh kasus korupsi yang terjadi.

2.3 Keadilan Masyarakat Sebagai Hukum Tertinggi Dalam Pemberantasan Korupsi

Pemikiran dibidang hukum berawal dari pengkajian filsafat yang sedari dulu hingga sekarang terus mengalami perubahan dan selalu berkembang. Objek yang menjadi bahan kajiannya adalah setiap hal yang dilakukan secara menyeluruh serta

sistematis dalam memahami hukum.⁹ Menurut Jhon Austin sebagai pelopor positivisme sosiologis, hukum merupakan perintah dari penguasa negara. Hukum memiliki hakikat sebagai sebuah perintah yang bertindak sebagai sistem yang tetap dan logis. Negara sebagai organ terbesar harus dapat menentukan apa yang akan diatur dalam hukum itu sendiri. Negara melalui kekuasaannya memaksa setiap orang untuk taat. Kekuasaan dari negara ini memaksa setiap orang untuk taat. Hukum yang dibuat bertujuan untuk menakut-nakuti sehingga orang lain tidak berani untuk melanggar hukum yang ada. Hukum sebagai perintah yang memaksa dapat berlaku bijaksana serta adil atau bahkan sebaliknya.

Permasalahan mengenai keadilan mendapat perhatian yang besar dalam pengkajian filsafat hukum. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kebahagiaan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Hukum yang dibentuk harus memberikan keadilan sebagai tujuannya. Lebih lanjut Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan umum yang memberikan kesamaan bagi setiap manusia/individu dan keadilan proporsional berdasarkan haknya disesuaikan dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Tuntutan pemberian keadilan selalu dilakukan didalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hukuman mati bagi koruptor sering diinterpretasikan sebagai bentuk penyimpangan keadilan atas hak untuk hidup yang melekat kepada diri seseorang. Penerapan hukuman mati semakin menjadi dilematis disaat banyak negara telah menghapuskan jenis sanksi pidana tersebut. Penghapusan hukuman mati disetiap negara berawal dari disepakatinya Kongres Internasional menentang Hukuman Mati dalam International Conference on The Death Penalty tahun 2001 di Strassburg, Uni Eropa. Hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM sehingga harus dihapuskan. 18 Belanda merupakan salah satu negara yang telah menghapus sanksi hukuman mati sebagai pidana pokok didalam KUHP negaranya saat ini. Prinsip

⁹ Suparman Usman, (2010), Pokok-pokok Filsafat Hukum, SUHUD SentraUtama, Serang, hlm. 47.

keadilan yang berkorelasi dengan HAM dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dari seorang individu.

Konsepsi keadilan dalam hukum sejatinya tidak dapat begitu saja diterapkan pada suatu negara. Menurut Von Savigny, hukum muncul dari jiwa (*volkgesit*) bangsa itu sendiri. Masyarakat disuatu negara tertentu memiliki kekhasan kehidupan sosial maupun budaya dengan masyarakat yang ada pada negara lainnya karena memiliki nilai dan norma yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Ketika suatu negara ingin mengadopsi hasil pemikiran negara lain maka harus ditelaah terlebih dahulu terhadap kemungkinan adanya kontradiksi dengan filosofi dasar negara maupun hukum yang berlaku.

Keadilan secara umum merupakan amanat dari dasar negara yang sekaligus sebagai bentuk kristalisasi nilai yang bersumber dari kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dalam memahami keadilan yang berkorelasi dengan HAM telah diatur didalam konstitusi. HAM merupakan hak dasar yang tidak dapat dipertentangkan sedikitpun. Perkembangan sosial yang terjadi justru hak yang sangat luas dimiliki seseorang cenderung disalahgunakan. Sehingga rumusan pasal didalam Konstitusi mencantumkan pembatasan dari hak yang diberikan kepada seseorang yaitu ketika dirinya melanggar hak yang dimiliki oleh orang lainnya. Keadilan sejati tidak akan pernah tercapai jika hanya melihat perpektif individu saja maka dari itu harus dilihat individu lainnya yang secara keseluruhan dapat menciptakan keserasian dalam hubungan sosial yang terjadi.

Hukuman mati bagi koruptor di Indonesia sejatinya merupakan bagian dari usaha negara untuk memberantas korupsi. Korupsi harus ditangani dengan upaya berbeda karena merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas. Korupsi telah menciptakan keresahan dan kesengsaraan yang mendalam bagi masyarakat. Korban dari tindakan korupsi yang dilakukan tidak hanya seorang individu saja tetapi mencakup seluruh masyarakat yang ada. Pendapat yang menyatakan

hukuman mati merupakan sebuah pelanggaran HAM hanya melihat dari sudut pandang tersangka sebagai individu yang harus dilindungi haknya. Padahal korupsi telah melanggar hak yang dimiliki oleh orang lainnya serta dapat menciptakan stabilitas negara menjadi terganggu.

Melihat konsepsi hukum yang ada di Indonesia, pembatasan HAM yang telah tercantum didalam konstitusi menjadi landasan negara untuk tetap menerapkan hukuman mati. Hakikat hukum sebagai sebuah perintah yang dijabarkan oleh Jhon Austin menempatkan sanksi hukuman mati sebagai unsur paksaan yang dilakukan oleh negara agar setiap individu memiliki rasa takut untuk melakukan kejahatan yang salah satunya adalah korupsi. Perlu dipahami bersama bahwa hukuman mati yang ada di Indonesia merupakan langkah terakhir yang dapat diambil setelah seluruh kemungkinan hukuman tidak dirasa cukup atau tindakan yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberikan efek sangat serius bagi masyarakat.

Masyarakat sebagai korban dari adanya tindakan korupsi harus diberikan perlindungan hukum melalui instrumen hukum yang berkeadilan. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia seringkali luput dalam melihat keadilan bagi masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh koruptor telah melanggar nilai dan norma yang hidup dimasyarakat serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Sebagai implementasi penegakan keadilan bagi masyarakat maka hukuman mati bagi koruptor merupakan hukuman yang pantas untuk diterapkan tetapi dengan mendasarkan kepada gradasi keseriusan akibat yang ditimbulkan. Penegakan hukum kasus korupsi harus memberikan keadilan komunal karena subjek hukum yang dilanggar adalah masyarakat luas.

Hukum sebagai instrumen pengaturan dan pembatasan harus dapat mewujudkan tujuan keadilan bagi masyarakat. Masyarakat sebagai kumpulan individu telah mempercayakan kepada negara atas perlindungan hak dan harta benda milik pribadinya. Perlindungan terhadap hak masyarakat harus tegas agar adanya efek

ketakutan bagi individu yang ingin melanggar hukum. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak boleh hanya melihat keadilan bagi koruptor tetapi juga harus melihat keadilan bagi masyarakat. Adapun beberapa hal yang harus dibenahi dalam penegakan hukum kasus korupsi, diantaranya:

a. Aparat penegak hukum harus berani menerapkan hukuman mati bagi koruptor jika korupsi yang dilakukan terjadi dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

b. Penegakan hukum kasus korupsi harus terlepas dari kepentingan politik tertentu. Sudah menjadi konsekuensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kalau aktor korupsi berasal dari kalangan politikus yang memegang jabatan tertentu. Sehingga setiap intervensi politik harus dikesampingkan demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

c. Pendidikan karakter harus ditanamkan kepada setiap individu sedini mungkin. Tujuannya agar menciptakan rasa enggan dan takut untuk melakukan korupsi. Hal ini bertujuan sebagai mekanisme preventif jangka panjang agar generasi emas bangsa Indonesia dimasa yang akan datang telah memiliki mental anti korupsi didalam dirinya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Eksistensi dari Hukuman Pidana mati, Hukuman mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis hukuman paling kontroversial di Indonesia. Berdasarkan catatan lembaga HAM Internasional, Indonesia merupakan negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Hukum nasional Indonesia juga memiliki mekanisme terhadap hukuman ini dan masih diakui sebagai bagian dari stelsel pidana pada pasal 10 KUHP. Menurut Jonkers, hukuman mati di Indonesia masih dianggap, karena negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban utamanya untuk mempertahankan tertib hukum. Hukuman mati ditujukan kepada pelaku kejahatan yang sangat membahayakan public yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime*.

Aturan mengenai hukuman mati di Indonesia tercantum didalam KUHP dan juga di dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana korupsi. Secara khusus dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, hukuman mati hanya dapat dilakukan jika korupsi dilakukan di dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tercantum didalam penjelasan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini masih belum ada putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku yang melakukan korupsi.

Apabila melihat konsepsi dalam konstitusi, pasal 28A-28I telah memberikan perlindungan HAM bagi masyarakat namun pasal 28J merupakan pembatasan terhadap HAM tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menegaskan bahwa hukuman mati merupakan bentuk dari pembatasan HAM karena adanya keseriusan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Sehingga hukuman mati bagi koruptor tidak

melanggar HAM karena sejatinya koruptor telah lebih dahulu melanggar hak masyarakat luas yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan.

Merujuk kepada pandangan John Austin, hukum memiliki tujuan untuk menakut-nakuti dan bersifat memaksa bagi setiap orang. Penormaan hukuman mati bagi koruptor bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan korupsi. Selain itu penegakan hukum yang tegas dianggap sebagai pemberian keadilan bagi masyarakat. Korupsi telah melanggar setiap sendi kehidupan yang selama ini hidup dimasyarakat. Sehingga hukuman mati bagi koruptor merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat dalam menghadapi kasus korupsi yang terjadi. Keberanian memberikan hukuman maksimal kepada koruptor oleh aparat penegak hukum masih diharapkan oleh masyarakat. Selain itu langkah preventif dengan memberikan pendidikan karakter anti korupsi sejak dini harus digalakkan agar nantinya hukum yang telah dibentuk dapat ditaati dan mental anti korupsi menjadi terbentuk dalam jati diri generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Moses Janrry Wotulo. 2021. Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum* Vol. IX/No. 13/Des/2021

Diya Ul Akmal. 2021. Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum. "Supremasi Hukum" Volume 17 Nomor 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.